



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

INSTRUKSI BUPATI SITUBONDO NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENERAPAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH SE KABUPATEN SITUBONDO

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, dalam rangka pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di Sekolah sebagai wadah kampanye dan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup di sekolah se Kabupaten Situbondo, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Sekolah se-Kabupaten Situbondo;
- Untuk PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung pelaksanaan Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, melalui aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup.
- KEDUA** : Khusus kepada pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo, untuk :
- menyampaikan informasi kepada seluruh sekolah Kabupaten Situbondo tentang penerapan dan pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - mendorong sekolah untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah melalui media pembelajaran dan praktik di sekolah
 - memastikan seluruh sekolah di Kabupaten Situbondo untuk mengikuti pedoman dalam pembentukan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.

- KETIGA** : Khusus kepada pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, untuk membantu memfasilitasi dengan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pihak sekolah yang terlibat dalam Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Khusus kepada pada Kepala Sekolah se Kabupaten Situbondo, untuk mendorong seluruh unsur dan siswa/siswi di sekolah untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah melalui media pembelajaran dan praktik di sekolah.
- KELIMA** : Semua pihak agar mensosialisasikan instruksi ini kepada seluruh Sekolah di Kabupaten Situbondo.
- KEENAM** : Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Situbondo
Pada tanggal 24 MAR 2023

KARNA SUSWANDI